

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DESA**

(Studi Di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten
Murung Raya)

Nor Emelda

ABSTRACT

The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the village government. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of function of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village.

The method used in this study was descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society.

The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation.

Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product.

Keywords: Legislative Function of Village Consultative Body

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diarahkan sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat desa yang mampu

menumbuhkan, menggerakkan, menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan Badan Permusyawaratan desa mampu menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah desa yang bersangkutan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai wadah menyalurkan aspirasi masyarakat, namun disini tidak boleh salah didefinisikan sebagai tempat untuk berkompetisi terutama dalam menduduki kepemimpinan kepala desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan desa sangat penting yang merupakan bagian dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pencapaian suatu kesepakatan disetiap kebijakan

Dengan adanya keberadaan badan permusyawaratan desa, Sebagai perwujudan demokrasi sebagai lembaga desa seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa diseluruh Indonesia pada umumnya dan masyarakat desa yang ada di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya akan turut menunjang efektivitas kinerja Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan tugas dan peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat ditentukan dukungan dari masyarakat melalui wadah Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya dapat memperlancar proses pembangunan. Dalam peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa harus diupayakan agar lebih mampu memotivasi masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam menumbuhkan prakarsa serta memahami permasalahan dan menanggapi kehendak masyarakat desanya dalam pembangunan. Suatu hal yang sangat menunjang peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa adalah pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah adanya kegiatan pembinaan anggota badan permusyawaratan Desa, karena dengan adanya pembinaan akan dapat mengembangkan wawasan pemahaman anggota, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan fungsinya. Dengan menjalankan peran dan fungsinya secara baik, maka pemerintahan desa serta lembaga sosial lainnya akan dapat ditingkatkan peran dan fungsinya, yang pada puncaknya akan dapat menunjang keberhasilan pembangunan desa dan bersama Kepala Desa selaku kepala Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang berfungsi dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan belanja desa, dan keputusan kepala desa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa yaitu Mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Belakangan ini yang menjadi kendala pada pemerintahan desa, karena kurangnya motivasi kerja dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa, kurangnya wawasan dari masing-masing pengurus mengenai peranan lembaga yang ditanganinya, serta kurangnya inisiatif dan kemampuan lembaga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Talizudin Ndraha,1982: 138).

Mencermati Peran Badan Permusyawaratan desa khususnya dalam hal penetapan peraturan desa (perdes), maka dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. Badan permusyawaratan desa dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa.

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini: **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (Studi di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa Dan BPD

a. Konsep Pemerintah Desa

Dalam undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- 2) Unsur pembantu kepala desa terdiri atas;

b. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

2. Otonomi Desa

Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagaimana suatu Negara yang dapat menjalankan pemerintahan sendiri memiliki kelengkapan-kelengkapan seperti adanya hukum, adat yang lahir bersama dengan kelahiran desa tersebut.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Otonomi Desa adalah kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Peraturan Desa

a. Konsep Peraturan Desa

Peraturan Desa pasal 1 ayat 7 peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

b. Jenis-Jenis dan Bentuk Peraturan Desa

1. Jenis-Jenis Peraturan Desa

Peraturan Desa yang wajib dibentuk adalah sebagai berikut:

- Peraturan desa tentang pembentukan dusun (atau sebutan lain)
- Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
- Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD)
- Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan desa tentang pembentukan badan kerja sama.
- Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Widjaja, 2003: 97)

2. Bentuk-Bentuk Peraturan Desa

- a. Bidang Pemerintah Desa
- b. Bidang Keuangan
- c. Bidang Pembangunan
- d. Kelembagaan Desa

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

a. Peran BPD

Konsep-konsep untuk mendukung pengertian peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Peran atau peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 667)

- Badan yaitu Organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. (Kamus besar bahasa Indonesia 1988: 512)
- Permusyawaratan, yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama, merupakan corak demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan di Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 603)

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 1 uu no 06 tahun 2014)
- b. Kedudukan Tugas/Fungsi/Wewenang BPD
- BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.
- c. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
- Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat (BPD) pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, Juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggali dan menggambarkan berbagai fenomena, faktor dan realitas ditemui di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah (Moleong, 2006:4) prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Krik dan Miler mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Muara Laung II desa masih cukup memprihatinkan, dimana hal ini penulis sampaikan bahwa terdapat gejala yang harus mendapat perhatian yaitu: Pertama, Pembangunan Fisik Desa Muara Laung II masih belum maju. Kedua, kualitas sumber daya manusia anggota BPD yang masih kurang memahami tupoksinya dengan baik karena minimnya pengetahuan dari anggota BPD yang mana tingkat pendidikannya masih rendah rata-rata hanya lulusan SD dan SMP.

Dalam hal ini penelitian mendapatkan informasi-informasi dari sebagian masyarakat dan anggota BPD sendiri, perangkat desa, maupun yang lainnya. Sumber data ada dua (2) yaitu: Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data yang ada yang bersifat dokumentasi dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari peranan lembaga legislati dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada didalamnya. “Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi Pancasila ditingkat desa yang mempunyai peranan yang menentukan didalam keberhasilan kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat di pedesaan, disamping itu juga BPD membahas rancangan keputusan desa yang disampaikan oleh kepala desa untuk ditetapkan menjadi keputusan desa ataupun peraturan desa. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD dalam penetapan peraturan desa dilakukan dengan cara:

1. Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai wadah musyawarah mupakat masyarakat dalam mendukung mekanisme pemerintahan desa, melalui BPD aspirasi masyarakat desa dapat disalurkan, terutama untuk pembangunan desa. Mampu tidaknya BPD dalam menerima mengolah dan menganalisis aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini cara anggota BPD menggali, menampung dan menyalurkan sesuai dengan perda kabupaten murung raya no 17 tahun 2007 tentang peraturan desa setiap anggota BPD Muara laung II perlu melakukan dengan cara: Melakukan kunjungan kemasyarakatan

2. Mengumpulkan Prioritas Aspirasi

Setelah semua aspirasi masyarakat diterima tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh BPD adalah menyaring semua aspirasi semua aspirasi tersebut untuk kemudian dipilih mana yang mempunyai bobot nilai tertinggi untuk didahulukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang ada dimasyarakat. Ketetapan dalam mengambil keputusan merupakan langkah yang sangat baik dalam mendukung roda pemerintahan desa, karena hal tersebut akan membantu pemerintah desa menjalankan fungsinya dengan baik

memberikan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketetapan keputusan oleh BPD.

3. Perumusan Raperdes

Berdasarkan hasil penelitian dalam penetapan rancangan peraturan desa di desa Muara Laung II, Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) dan menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa paling lambat Tahun anggaran sebelumnya pertama bulan November kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan peraturan desa menitik beratkan pada kesesuaian RKP desa. Rancangan peraturan desa tersebutlah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/walikota untuk dievaluasi dan rancangan peraturan desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan.

Seperti yang penyusun teliti di desa Muara Laung II dalam melaksanakan perannya BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari hasil penelitian dalam kurun waktu 1 tahun BPD desa Muara Laung II sudah beberapa kali mengajukan rancangan peraturan desa yang pada akhirnya rancangan peraturan desa tersebut dijadikan peraturan desa yang terlebih dahulu ditetapkan BPD bersama dengan pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa, salah satu rancangan peraturan desa pada akhirnya menjadi peraturan desa adalah rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Alasan BPD Muara Laung II mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dikarenakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

4. Dialog bersama pemerintah desa BPD dan masyarakat

Dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa dilakukan di desa Muara Laung II diawali dengan pembicaraan lisan antara kepala desa dan sekretaris desa dengan ketua BPD tentang perlu dibuatnya peraturan desa guna mengatur suatu hal. Setelah itu ketua BPD mengiyakan, maka sekretaris desa bersama kepala desa membuat rancangan peraturan desa setelah rancangan peraturan desa selesai dibuat, maka oleh pemerintah desa dibuat undangan kepada seluruh anggota BPD dan pemerintah desa guna membahas rancangan peraturan desa. Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, maka pemerintah desa khususnya sekretaris desa yang selalu aktif dalam memberikan penjelasan kepada seluruh undangan yang hadir dan

tidak banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rancangan peraturan desa dimaksud. Maka dibuat keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa tersebut.

Faktor Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Mengenai faktor pendukung dari pelaksanaan fungsi BPD di desa Muara Laung II yaitu masih adanya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam hal pembuatan RAPERDES Desa Muara Laung II.

Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Mengenai faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPD di desa Muara Laung II dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan dari pemerintah kabupaten untuk membentuk sikap dan cara kerja BPD dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih baik sesuai apa yang digariskan oleh perundang-undangan, terutama pelatihan-pelatihan seperti itu membuat BPD mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi BPD yang sebenarnya sehingga mereka menjalankan tugasnya dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya maka dapat diambil kesimpulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD di desa Muara Laung II belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik dilihat dari masih banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir oleh BPD, sehingga dalam proses penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan kebijakan masih bertolak belakang dengan pendapat atau keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilihat, bahwa rancangan peraturan desa yang di tetapkan menjadi peraturan di desa adalah rancangan peraturan desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa di sini BPD hanya mengiyakan atau menyetujui rancangan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

Faktor pendukung pelaksanaan fungsi BPD di desa Muara Laung II adalah Kepemimpinan Kepala Desa Muara Laung II serta kerja sama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa karena selalu berkoordinasi satu sama lain dalam tugas yang dilakukan bersama-sama. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Muara Laung II meliputi: (a) Kurangnya pemahaman anggota BPD dengan tugas pokok dan fungsinya karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk membangun desa di karenakan kurangnya pelatihan-pelatihan dari pemerintah kabupaten, sehingga anggota BPD tidak memahami apa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang semestinya harus dilaksanakan.

Saran

1. Masyarakat perlu dilibatkan dalam wadah/organisasi desa untuk membantu pelaksanaan kegiatan di desa agar berjalan lebih baik.
2. Pemerintah harus selalu meninjau kinerja dan peranan BPD di desa agar lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.
3. Penyusun menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan diadakan pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan BPD, agar bisa menjadi produk hukum sebagaimana mestinya.
4. Kepada para anggota BPD Desa Muara laung II agar lebih intensif melakukan pendekatan dengan masyarakat, membuka ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat agar terjalin kualitas hubungan wakil-yang diwakili secara seimbang.
5. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan penyusunan serta penetapan peraturan desa agar aspirasi-aspirasi masyarakat benar-benar di perhatikan, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat diterima dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta pelaksanaannya berjalan efektif.
6. Penyusun menyarankan perlu masyarakat ikut serta dalam mengawasi kinerja BPD dan pemerintah desa sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyoo, Heru (ed.). 1999. *Dinamika Demokrasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca*,
- Gaffar, Affan, 2000, *Politik di Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Halim, Hamzah, 2009, *Persengketaan Rezim Politik Local: Study Atas Relasi Antarqa Relasi Eksekutif Dan Legislatif*, Pukap Tamalanrea, Makasar.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Huberman, Michael dan Miles, B. Mathew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Lynn, Terry, 2000 “*Economic Inequality and Democratic Instability* “*Journal Of Democracy* Volume 11 Number 1 January.
- Moleong, Lexy, 2005. *Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta: Tugas Akhir Program Magister Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1988
- Ndraha, Talizidhu. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bima Aksara. Jakarta. 1982
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Pemerintahan No 43 Tahun 2014 Tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 06 Tahun 2014
- Rohidin Sudarno, Suraji. *Sinkronisasi Perencanaan Desa*. Hal 9-13
- Selasa, 1 November 2016. [http:// www. Hukumonline.com/download](http://www.Hukumonline.com/download)
- Sudarminta, J. 1996, “Cita-cita Demokrasi dan Kendala Perwujudannya di Indonesia”, dalam *pancasila sebagai ideology terbuka*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Dalam Rangka Sosialisasi UU)
- Widjaja, H.A.W.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, H.A.W.2010 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press